



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Rini Supartini
Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya, 06 Januari 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Kendeng, Rt 003/RW 005, Desa Cikupa,
Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ai Aisah, S.H, pekerjaan: advokat, beralamat kantor di Perum Muncang Asri Blok A.07 RT.001/ RW.015, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah nomor 65/SK/PN/TSM tanggal 17 Februari 2021 Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN Pmn tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan ganti nama pada akta kelahiran nomor 3206-LT-05122016-0013 atas nama Rini Supartini dengan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Yanto Heryanto bin Haerudin pada tanggal 2 Juli 2013 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya,

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor :
21/Pdt.P/2021/PN Tsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 1103/AC/2013/PA/Tsm yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 2 Juli 2013;

2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-05122016-0013 tercantum nama Rini Supartini lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992, anak kedua perempuan dari ayah Samli dan ibu Nenih Nuraeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2016;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3206021009200016 atas nama kepala keluarga Rini Supartini tercantum nama Pemohon yang bernama Rini Supartini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 06 Januari 1992, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 September 2020;
4. Bahwa pada Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial nomor DN-02-PC-0031574 tercantum nama Rini Supartini yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 06 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 04 Agustus 2011;
5. Bahwa pada paspor nomor X500913 tercantum nama Rini Supartini lahir di tasikmalaya 06 Januari 1992 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertanggal 05 Februari 2018;
6. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon nomor 4976/Is/PD/2010 atas nama Brata yang lahir di Tasikmalaya 10 Maret 2009, tercantum nama pemohon Rini Supartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 03 Mei 2010;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-05122016-0013 atas nama Rini Supartini lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi Airin Salma Saeqena. Adapun alasannya adalah pemohon merasa namanya tidak membawa keberuntungan dan pemohon sering sakit-sakitan;
8. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum Rini Supartini diganti menjadi Airin Salma Saeqena pada seluruh dokumen milik pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/ Penetapan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-05122016-0013 semula bernama Rini Supartini lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992 diganti menjadi Airin Salma Saeena;
1. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah seluruh dokumen milik pemohon yang semula bernama Rini Supartini diganti menjadi Airin Salma Saeena;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya mendaftarkan Penggantian nama pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-05122016-0013 semula bernama Rini Supartini diganti menjadi Airin Salma Saeena;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3206094601920001 atas nama Rini Supartini, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3206021009200016 atas nama kepala keluarga Rini Supartini, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya tertanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi akta cerai nomor 1103/AC/2013/PA/Tsm yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran 3206-LT-05122016-0013 atas nama Rini Supartini lahir di Tasikmalaya 06 Januari 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran 4976/Is/PD/2010 atas nama Brata, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 3 Mei 2010, diberi tanda bukti P.5;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor :
21/Pdt.P/2021/PN Tsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi ijazah paket C atas nama Rini Supartini Syam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi paspor nomor X500913 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertanggal 05 Februari 2018, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.7) oleh karena telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1 diajukan tanpa ada aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1 Wawan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang masih ada hubungan saudara satu enenk dengan istri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama Pemohon yang bernama Rini Supartini agar diubah menjadi Airin Salma Saeena. Penyebab Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan, rumah tangga Pemohon bermasalah/ cerai dalam pekerjaan tidak cocok;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karangnunggal sedangkan saksi di Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon sering mampir ke rumah saksi dan curhat ingin mengganti nama sebelumnya Rini Supartini;
- Bahwa setahu saksi semua surat-surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, akte kelahiran anak Pemohon dan akta cerai tertera nama Rini Supartini;
- Bahwa saksi pernah melihat nama di ijazah paket C Pemohon adanya nama Syam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengubah nama bukan terlibat tindak pidana tapi semata-mata biar hidupnya lebih baik ke depannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2, Nendah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara satu nenek dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama Pemohon yang bernama Rini Supartini agar diubah menjadi Airin Salma Saeena. Penyebab Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan, rumah tangga Pemohon bermasalah/ cerai dalam pekerjaan tidak cocok;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengganti nama misalnya untuk menikah lagi. Tapi semata-mata karena sebelumnya Pemohon sering sakit, rumah tangga bercerai;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Pemohon bernama Samli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama di ijazah paket C adanya nama Syam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengubah nama bukan terlibat tindak pidana tapi semata-mata biar hidupnya lebih baik ke depannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wawan Gunawan dan saksi Nendah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Rini Supartini beralamat di Kampung Kendeng, Rt 003/RW 005, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 4 menyebutkan “Bahwa pada Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial nomor DN-02-PC-0031574 tercantum nama Rini Supartini yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 06 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 04 Agustus 2011”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di posita angka 8 menyebutkan “Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama semula tercantum Rini Supartini diganti menjadi Airin Salma Saeqena pada seluruh dokumen milik pemohon”;

Menimbang, bahwa kemudian di petitum permohonan angka 3 meminta agar “Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah seluruh dokumen milik pemohon yang semula bernama Rini Supartini diganti menjadi Airin Salma Saeqena

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa ijazah paket C menerangkan bahwasanya yang bernama Rini Supartini Syam telah dinyatakan lulus ujian nasional program paket C;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara posita angka 4 dan angka 8 dengan bukti P.6 terdapat ketidaksinkronan dari Pemohon mengenai nama di dokumen lain yang nantinya juga akan berubah apakah nama Rini Supartini yang diubah atau nama Rini Supartini Syam yang diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi Pemohon menyatakan dalam permohonannya akan melakukan perubahan nama di akta kelahiran dari Rini Supartini menjadi Airin Salma Saeqena dan perubahan nama tersebut berakibat berubahnya semua nama di dokumen Pemohon namun terdapat dokumen yang berbeda namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam posita permohonan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon menjadi kabur;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang isinya: "Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi", maka dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah di bebaskan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Dimas Sandi Kresnha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

**Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor :
21/Pdt.P/2021/PN Tsm**